

Modul
UMKM Industri Halal

Manajemen Kekayaan Syariah





Manajemen Kekayaan Syariah

Diproduksi Oleh:

Penyusun:

Saptono Budi Satryo

Siti Nurdiana, SE, MBA

Editor:

Dr. Erman Sumirat, MBuss, CSA, CRP, CIB, Ak

Apta Hadyan Sulistijo, ST., MBA., QWP

Desain Grafis:

Muhsinul Fajri, S.I.Kom

Cetakan Pertama, Tahun 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All right reserved

Diterbitkan Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Manajemen Kekayaan Syariah.....	5
A Definisi Kekayaan/Harta dan Manajemen Kekayaan Syariah	6
B Manajemen Kekayaan dalam Al-Qur'an dan Hadits	8
C Manajemen Kekayaan dan Perencanaan Keuangan Syariah	9
D Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Kekayaan/Kuangan.....	9
E Urgensi Pengelolaan Kekayaan/Kuangan.....	10
F Harta/Uang Dalam Perspektif Syariah	10
G Konsep Kekayaan Menurut Ibnu Khaldun	12
H Pola dan Pilar Utama dalam Pengelolaan Kekayaan.....	13
I Kredo dan Proritas Utama dalam Pengelolaan Kekayaan	14
J Lima Prinsip Pendekatan dalam Pengelolaan Keuangan	15
K Harta dan Aktivitas Ekonomi	16
L Arus Kas Bagi Muslim	17
M Sistem Pengelolaan Kekayaan Dunia Akhirat.....	18
N Maqashid Syariah dan Pengelolaan Kekayaan.....	19
O Kebutuhan dan Keinginan dalam <i>Maqashid Syariah</i>	21
P Akad-akad Syariah dalam Pengelolaan Kekayaan.....	22
Q Hal-hal yang dilarang dalam Pengelolaan Kekayaan Syariah	26
R Zakat dan Pengelolaan Kekayaan.....	35
S Zakat Versus Pajak	37
T Zakat dan <i>Multiplier Effect</i> Aktivitas Ekonomi	38
U <i>Mustahiqun</i> Zakat	40
V Jenis dan Macam Zakat.....	43
Daftar Pustaka	48
Latihan Soal Manajemen Kekayaan Syariah	49

Kata Pengantar

Pengelolaan kekayaan yang didapatkan dari menjalankan sebuah bisnis adalah hal yang harus dilakukan agar kekayaan yang dimiliki bisa lebih bermanfaat bagi bisnis. Pengelolaan kekayaan dewasa ini hanya berfokus pada pemanfaatan kekayaan dengan instrumen-instrumen yang bisa memberikan nilai tambah seperti investasi yang lebih besar dari sekedar disimpan di bank. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku bisnis menginvestasikan kekayaan di instrumen yang sebetulnya tidak dianjurkan oleh syariah.

Pemanfaatan manajemen kekayaan dengan memperhatikan syariah sesuai dengan arahan Al-Qur'an dan Sunnah Hadist sebetulnya dapat memberikan manfaat berlipat ganda yang sangat besar. Manfaat tidak hanya didapatkan dari sisi segi ekonomi dengan investasi berupa bagi hasil, tetapi juga berinvestasi untuk bekal tabungan di akhirat dengan jalan yang di ridoi Allah SWT. Penggunaan kekayaan dengan syariah ikut turut serta dalam distribusi kekayaan agar manfaat yang dirasakan dapat mensejahterakan sosial sekitar dalam hal ekonomi. Keringanan dalam berinvestasi konsep syariah dan pendanaan syariah akan memberikan efek berlipat ganda bagi kemajuan ekonomi umat. Sayangnya masih rendahnya konsep manajemen kekayaan syariah di kaum umat muslim sendiri karena kurangnya pemaparan edukasi mengenai konsep tersebut.

Modul dasar manajemen kekayaan islami ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan pengembangan unit skala kecil dan menengah dengan basis syariah. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada para peserta terhadap pentingnya manajemen kekayaan berbasis syariah untuk kemajuan bisnis yang dibangun oleh para pelaku usaha.

Bandung, Mei 2021

Penyusun



Manajemen Kekayaan Syariah



A

Definisi Kekayaan/Harta dan Manajemen Kekayaan Syariah

Menurut *Oxford Advance Learner's Dictionary*, kata harta disepadankan dengan kata *wealth* yang bermakna sebagai berikut: jumlah nilai uang yang besar, *property*, dan lain - lain (*a large amount of money, property, etc*) dan jumlah besar dari angka atau sesuatu dari kekayaan (*a large amount or number of something the state of being rich*).

Bahasa Arab menuangkan kata harta dengan lafal “*maal*” yang secara harfiah bermakna kecenderungan karena manusia pada dasarnya cenderung suka akan harta. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

“...dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.” (QS. Al Adiyat: 8).

Secara terminologi kata “*maal*” dalam bahasa Arab yang bermakna harta didefinisikan sebagai berikut:

كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْفَرْدُ أَوْ تَمْلِكُهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ عُرُوضٍ تِجَارَةً أَوْ
عَقَارٍ أَوْ نَقُودٍ أَوْ حَيَوَانٍ

“Setiap apa yang dimiliki oleh manusia (baik individu ataupun jama’ah) baik yang berupa barang kesenangan (mata’), barang perdagangan, tanah pekarangan, uang, ataupun binatang ternak.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diartikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan milik seseorang. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.

Manajemen harta/kekayaan syariah dimaknai sebagai pengelolaan atas harta atau kekayaan yang Allah SWT anugerahkan agar lebih optimal, tumbuh, berkembang, dan sesuai dengan ajaran syariah, baik melalui kegiatan ekonomi atau menyisihkan harta untuk masa depan yang lebih baik, menabung, investasi, transaksi atau pun proteksi.

B

Manajemen Kekayaan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Hadits tidak secara rinci dan detail mengatur tentang cara mengelola kekayaan (*wealth management*), namun demikian garis-garis besar tentang hal tersebut dituangkan dalam ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hasyr: 18).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An Nisa: 9).

Kedua ayat tersebut memberikan isyarat bahwa menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik menjadi ajaran yang harus diamalkan. Kekhawatiran atau rasa takut jika meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah, baik secara intelektual, jasad, rohani dan juga aspek ekonomi adalah pemicu bagi umat Islam untuk mengelola kekayaan atau harta secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

C Manajemen Kekayaan dan Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan menurut *Certified Financial Planner, Board of Standards, Inc.* adalah proses mencapai tujuan seseorang melalui manajemen keuangan secara terencana. Konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sementara perencanaan keuangan syariah juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan kehidupan yang lebih baik dengan melakukan perencanaan, pemilihan serta pengelolaan kekayaan dan keuangan dalam kehidupan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang baik di dunia maupun akhirat. Kebebasan finansial dalam perspektif syariah sebagai suatu keadaan ketika seseorang telah berhasil “menempatkan harta ditangannya, tetapi tidak dihatinya”. Mengelola kekayaan dengan perencanaan keuangan yang baik, rutin, disiplin, dan sesuai prinsip syariah adalah hal ideal yang harus dilakukan setiap muslim.

D Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Kekayaan/Keuangan

Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk menghemat pengeluaran dan menjadikan pengeluaran menjadi lebih efektif atau digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Ini berarti kita dapat mengelola besarnya uang yang masuk dan mengelolanya dengan baik. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah perencanaan menjadikan

falaah (baca: sukses dunia akhirat) sebagai tujuan finansial yang berarti mendapat keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Adapun manfaat pengelolaan kekayaan atau keuangan adalah sebagai berikut:

- 1 Memastikan kebutuhan pokok dan utama terpenuhi;
- 2 Sebagai sarana evaluasi atas kondisi keuangan;
- 3 Acuan dalam penyusunan perencanaan keuangan;
- 4 Motivasi untuk menjadi lebih baik dalam mengelola harta/kekayaan.

E Urgensi Pengelolaan Kekayaan/Keuangan

Manusia memiliki keterbatasan usia namun dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai wujud tanggung jawab. Kondisi keuangan manusia mengikuti siklus kehidupan manusia. Usia produktif memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakumulasi harta. Masa pensiun cenderung bergantung pada hasil akumulasi harta pada saat usia produktif.

F Harta/Uang Dalam Perspektif Syariah

Syariah mengajarkan bahwa kepemilikan mutlak (*milkiyah muthlaqah*) atas harta atau uang adalah milik Allah SWT semata. Sementara manusia hanya dianugerahkan atau dititipkan padanya harta untuk diterima, digunakan dengan benar, disyukuri dan dikelola sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, kepemilikan harta yang ada pada manusia bersifat terbatas (*milkiyah muqayyadah*).

Fungsi harta bagi manusia yang beriman tidak sebagaimana fungsi bagi mereka yang tidak beriman. Hal ini karena fungsi harta dalam syariah dipahami sebagai amanah, sarana ibadah, kenikmatan, dan sekaligus ujian. Atas hal tersebut, seseorang yang beriman akan mengoptimalkan harta yang dititipkan kepadanya untuk meningkatkan keimanan, bertambah syukur dengan amaliah ibadah dan tidak membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, syariah mengajarkan bahwa uang itu milik publik (*public goods*) secara fisik yaitu bagi siapa saja yang berkontribusi dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor barang, jasa, atau uang. Uang diciptakan/dikeluarkan/disetujui oleh pemerintah sebagai wakil masyarakat, dapat diperoleh oleh semua orang sesuai kontribusinya dalam ekonomi. Uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun, uang memiliki fungsi sementara (*transitory function*) dan juga sebagai alat bayar (*means of payments*) sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai barang (persediaan), uang menganut prinsip mengalir seperti air (*flow concept*). Fungsi uang bukan sebagai komoditi dan kapital, uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan uang juga sebagai pengukur suatu unit nilai (*unit of account*). Sehubungan dengan penjelasan tersebut, fungsi dan peran uang dalam syariah dibatasi dalam tiga hal, yaitu untuk pemenuhan atau tujuan transaksi, untuk tujuan berjaga-jaga (*precautionary motivation*) dan uang sebagai pengukur nilai dari sesuatu. Harta selain sebagai anugerah dan kenikmatan juga dapat mendatangkan ujian/cobaan bagi hamba manusia, sebagaimana dituangkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai **cobaan** dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al Anfal: 28).

G Konsep Kekayaan Menurut Ibnu Khaldun

- 1 Kekayaan tidak akan berkembang jika tabungan ditimbun/ ditumpuk (tidak dimanfaatkan);
- 2 Kekayaan akan tumbuh dan berkembang jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat;
- 3 Penggunaan kekayaan bagi masyarakat akan membuat masyarakat semakin baik;
- 4 Masyarakat yang semakin baik akan memperkuat negara dan menjadikannya makmur;
- 5 Negara yang kuat dan makmur akan mencapai kewibawaan;
- 6 Pemerintah harus menyediakan sarana agar kekayaan masyarakat dapat digunakan dengan aman dan baik guna memperoleh hasil yang optimal.

H Pola dan Pilar Utama dalam Pengelolaan Kekayaan

Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola kekayaan. Ini bermakna bahwa seseorang harus memahami setiap tahapan dalam mengelola kekayaan. Sedikitnya ada 3 (tiga) tahapan untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan, yaitu:

1 Tahap Pertumbuhan & Akumulasi Harta (*growth & accumulation*).

Tahap di mana manajemen kekayaan memiliki tujuan utama untuk menumbuhkan nilai kekayaan dan aset yang dimiliki. Adapun agar hal tersebut dapat dicapai, aset dan kekayaan tersebut harus digunakan untuk tujuan produktif sehingga hasilnya nilai aset akan semakin besar;

2 Tahap Distribusi dan Transisi Harta (*distribution & transition*).

Pada tahap ini, tujuan manajemen kekayaan adalah untuk mendistribusikan atau memindahkuasakan harta yang dimiliki kepada pihak lain. Biasanya tahap ini adalah pada saat pembagian warisan dan lain sebagainya.

3 Tahap Perlindungan dan Cadangan (*protection & reservation*).

Tahap perlindungan dan cadangan pada manajemen kekayaan memiliki fokus untuk memberikan perlindungan atas aset yang dimiliki. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menjaga nilai aset dari penurunan nilai, pengurangan nilai, penurunan kondisi aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;

I

Kredo dan Proritas Utama dalam Pengelolaan Kekayaan

Ada beberapa hal kredo atau keyakinan sebelum melakukan investasi sebagai salah satu bentuk kegiatan mengelola dan mengembangkan kekayaan secara syariah. Kredo atau keyakinan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Investasi adalah penundaan dana untuk pemenuhan kebutuhan atau konsumsi saat ini dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan pada masa mendatang atau *return* yang diharapkan (*expected return*). Untuk hal ini, agar pengelolaan kekayaan dapat berjalan optimal atau sesuai harapan maka aktivitas investasi adalah salah satu opsi yang dapat dilakukan;
- 2 Risiko dan *return* merupakan esensi pokok investasi. Sesuaikan setiap diri dengan prioritas dan kondisi atau preferensi atas setiap risiko atau *return*. Melakukan *self mapping* dan *positioning* adalah hal penting, seperti prinsip ada dimanakah posisi kita sebagai investor, *risk seeker* atau moderat atau bahkan *risk averse*;
- 3 Surplus bukan kondisi kebetulan, tapi kondisi yang direncanakan. Untuk menuju kondisi surplus harus memperhatikan antara pemasukan dan pengeluaran, bijak dalam konsumsi dan utamakan kebutuhan dari keinginan;
- 3 Menabung bukan menyisihkan sisa, tapi pengeluaran yang rutin dan prioritas. Aktivitas menabung untuk masa depan yang lebih baik harus menjadi kebiasaan dan kewajiban, hal ini agar setiap diri

memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan kekayaan karena kondisi surplus dengan rajin menabung;

- 5 Alokasi surplus: dana cadangan & investasi. Jika kondisi surplus terealisasi maka segera putuskan untuk memilih antara dijadikan cadangan atau akan diputar dalam aktivitas investasi yang menguntungkan;
- 6 Gunakan instrumen dan cara syariah dalam investasi dan mengelola kekayaan.

J Lima Prinsip Pendekatan dalam Pengelolaan Keuangan

- 1 Pendefinisian sasaran finansial saat ini;
- 2 Penilaian terhadap sumber daya finansial saat ini;
- 3 Memantau hasil dan revisi sasaran dan rencana apabila dibutuhkan;
- 4 Implementasi rencana finansial;
- 5 Pengembangan rencana finansial secara sistematis.

Selain lima prinsip tersebut, ada lima prinsip lain yang harus menjadi acuan dalam pengelolaan kekayaan atau keuangan, yaitu:

- 1 Penghasilan;
- 2 Pengeluaran;
- 3 Defisit dan solusinya;
- 4 Surplus dan alokasi;
- 5 Aset atau kekayaan;

K Harta dan Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari peran harta/uang/modal walaupun harta atau uang bukan satu-satunya. Peran harta/uang dalam aktivitas ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian utama, yaitu:

1 Aktivitas Konsumsi

Aktivitas konsumsi harus menggunakan parameter halal, *thayyib*, dan tidak berlebihan (*israf*).

2 Aktivitas Transaksi

Transaksi yang dilakukan harus memperhatikan pedoman transaksi syariah, seperti halnya, memenuhi seluruh rukun dan syarat dalam setiap akad yang dijalankan, memenuhi *underlying asset & contract*, sesuai dengan Al-Qur'an & Hadits serta fatwa atau ijtihad para ulama, tidak menggabungkan akad *qardh* dan bisnis secara simultan kepada pihak yang sama dan tidak mengubah pola *return* dari akad atau transaksi bagi hasil menjadi *fix rate*.

3 Aktivitas Investasi

Investasi merupakan perihal yang mubah selama mematuhi seluruh rambu-rambu syariah, yaitu terhindar dari unsur judi (*maisir*), ketidakpastian atau spekulasi tingkat tinggi (*gharar*), hal yang haram, serta bebas riba.

4 Aktivitas proteksi

Menggunakan instrumen proteksi atas jiwa dan harta/kekayaan sebagaimana penggunaan maskapai asuransi hukumnya mubah. Namun demikian, jika harus menggunakan jasa maskapai asuransi syariah, pastikanlah dalam akad di *front end* kesepakatan (akad) akan saling tolong-menolong dari semua peserta maskapai asuransi dengan ikrar akad *tabarru* (derma) dari premi yang dibayarkan. Selain itu juga pastikan bahwa dana yang dikelola maskapai asuransi syariah hanya dialokasikan dalam instrumen atau efek-efek syariah.

L Arus Kas Bagi Muslim

Beberapa alasan individu memegang kas antara lain untuk tujuan transaksi, kompensasi untuk saldo, dan untuk berjaga-jaga. Adapun tujuan manajemen kas adalah agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan kas serta untuk meminimalkan saldo transaksi kas serta untuk memenuhi kebutuhan kas untuk tujuan lainnya.

Setiap muslim seyogyanya memperhatikan arus kas yang dimilikinya, atau antara pemasukan (*cash inflow*) dan pengeluaran (*cash outflow*). Pemasukan atau ikhtiar mengais dan menjemput rezeki Allah SWT di muka bumi (pendapatan) harus memperhatikan dan menerapkan filter halal & *thayyib*, begitu pun dalam aktivitas alokasi harta/uang/kekayaan yang ada. Parameter halal adalah apa-apa yang disyariatkan atau dibolehkan Allah SWT dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Adapun parameter *thayyib* adalah sehat, bersih, berkualitas, efektif, dan efisien.

Pemasukan atau pendapatan merupakan objek bagi muslim untuk mengelola dan mengatur tujuan dan target pengeluaran. Hal pertama yang harus diperhatikan dan ditunaikan dalam pengeluaran *cash flow* muslim adalah hak Allah SWT dan Rasul-Nya SAW yaitu berupa Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Selain tentunya pemenuhan atas kebutuhan (*need*) diri sendiri dan keluarga, baik untuk jangka pendek atau panjang serta menunaikan hak orang lain (hutang). Seorang muslim harus memprioritaskan hal apa yang akan mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Namun demikian, muslim tidak boleh melupakan akan bagian dunianya. Kebutuhan akan dunia juga harus diperhatikan dan dipenuhi, seperti halnya alokasi dana/harta untuk pendidikan, pernikahan, *property*, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Untuk inilah diperlukan pengelolaan harta atau kekayaan yang ada.

M Sistem Pengelolaan Kekayaan Dunia Akhirat

Setiap rezeki berupa harta atau uang yang dianugerahkan kepada muslim harus dikelola sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Pengelolaan kekayaan yang ideal dan sesuai dengan ajaran syariah adalah yang menyeimbangkan antara dimensi dunia dan akhirat. Hal ini berlaku baik bagi individu atau pun entitas bisnis tertentu. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kekayaan bagi individu adalah pemenuhan akan kebutuhan jangka panjang (akhirat), seperti halnya alokasi tabungan untuk biaya ibadah haji, kurban di hari raya Iduladha, menikahkan anak, persiapan materi untuk songsong kematian dan tabungan akhirat berupa zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.

Para ahli di bidang perencanaan keuangan Islam merekomendasikan untuk memprioritaskan keuangan dalam pengelolaan kekayaan dengan konsep ZAPFIN sebagai berikut:

- 1 Zakat untuk mensucikan harta dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan;
- 2 *Assurance* (asuransi) bertujuan untuk melindungi diri maupun keluarga dari hal-hal yang tak terduga;
- 3 *Present Consumption* yaitu menyisihkan dana untuk kebutuhan hidup ini;
- 4 *Future Spending* yaitu menabung untuk rencana-rencana indah di beberapa tahun mendatang;
- 5 *Investment* yaitu berinvestasi untuk masa depan bahkan ketika setelah pensiun.

N **Maqashid Syariah dan Pengelolaan Kekayaan**

Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang antara lain bermakna kelurusan jalan dan bersandar/sandaran/tujuan. *Maqashid* syariah adalah hikmah yang diwujudkan dalam rangka menunaikan tujuan dari penciptaan makhluk, diutusnya para Rasul, diturunkannya syariat, pembebanan manusia atas syariah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau dengan istilah lain, *maqashid* syariah adalah kemaslahatan para *mukallaf*, baik di dunia atau akhirat yang disyariatkan oleh hukum untuk direalisasikan.

Kehidupan yang begitu dipenuhi dengan berbagai bidang dan aktivitas, baik yang bersifat ibadah, muamalah atau pun sosial kemasyarakatan lainnya harus sesuai dengan tujuan diturunkannya syariah (*maqashid syariah*). Imam Syathibi menuangkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ada lima tujuan diturunkannya syariah, yaitu;

- 1 Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*);
- 2 Menjaga agama (*hifdzu din*);
- 3 Menjaga akal sehat (*hifdzu aql*);
- 4 Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*);
- 5 Menjaga harta (*hifdzu maal*).

Selain kelima tujuan diturunkannya syariah tersebut, ulama lain menambahkan dua tujuan lain, yaitu menjaga lingkungan (*hifdzu bi'ah*) dan menjaga kehormatan (*hifdzu al 'ardh*). Mengelola kekayaan secara syariah berkorelasi secara erat dengan tujuan diturunkannya syariah yaitu *hifdzu maal*. Proses perlakuan terhadap harta atau kekayaan diatur syariah secara komprehensif, baik dari sisi proses menjemput atau pencarian (*front end*), alokasi sumber dana atau harta (*middle end*) dan juga utilisasi serta penggunaan akhir (*back end*). Mengelola harta atau kekayaan harus bermuara kepada kemaslahatan, baik bagi pelaku, keluarga, lingkungan atau bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Kebutuhan dan Keinginan dalam Maqashid Syariah

Manusia sebagai makhluk yang menjalankan misi dan visi dari Allah SWT dan Rasul-Nya SAW dalam mengelola harta/kekayaan terkadang terjebak dalam ketidaksesuaian dengan apa-apa yang seharusnya. Hal-hal yang semestinya menjadi kebutuhan terkadang tidak dipenuhi dan sebaliknya, pemenuhan keinginan dijadikan aktivitas rutin. Kebutuhan relatif lebih terbatas, sementara keinginan tidak terbatas. Kebutuhan merupakan aspek riil yang diperlukan, sesuai dengan akal sehat dan maslahat jika dipenuhi. Keinginan relatif tidak perlu pertimbangan akal sehat dan maslahat.

Syariah dalam memandang kebutuhan dan keinginan mengelompokkan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut:

<i>Dharuriyat</i>	<i>Hajiyat</i>	<i>Tahsiniyat</i>
Dasar kebutuhan, apabila tidak dipenuhi kehidupan akan hancur.	Untuk memudahkan kehidupan.	Kemewahan, sifatnya di atas hajiyat, tetapi bukan berarti boros.
Contoh: makan, minum, pakaian, rumah/tempat berlindung.	Contoh: mobil, motor, telepon, listrik, perawatan kesehatan, perawatan rumah, mobil.	Contoh: pakaian untuk pesta, mobil kedua, liburan.

P

Akad-akad Syariah dalam Pengelolaan Kekayaan

Aktivitas pengelolaan harta atau kekayaan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas bisnis yang dalam praktiknya memerlukan akad. Hal ini agar diketahui dan disepakati antara pihak yang melakukan transaksi atau bisnis tertentu. Selain tujuan tersebut, akad juga berperan atau berfungsi dalam aspek kehalalan transaksi. Para ulama telah mendefinisikan akad dalam kitabnya. Salah satu definisi yang masyhur adalah:

العقد الشرعي في الفقه الإسلامي هو: اتفاق بين طرفين، وارتباط
إيجاب أحدهما بقبول الآخر، على وجه مشرع، يثبت أثره في محله

Akad merupakan kesepakatan (*ittifaq*) antara dua pihak yang bertransaksi, ikatan ijab dan qabul satu sama lain, dengan cara yang sesuai prinsip syariah yang memiliki dampak hukum (hak & kewajiban) dalam pelaksanaannya.

Definisi akad tersebut dapat diambil tiga kata kunci utama (*keyword*), yaitu kesepakatan, hak & kewajiban, dan ijab & qabul. Ijab & qabul sendiri secara syariah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu lisan, tertulis, dan isyarat. Ijab qabul secara isyarat dimaknai sebagai ijab qabul dengan tindakan hukum dari pelaku selain secara lisan atau tulisan, seperti halnya seseorang mengklik/menekan tombol tertentu pada aplikasi daring dalam transaksi melalui *marketplace* tertentu, yang hal tersebut sebagai tanda setuju untuk melangsungkan sebuah transaksi.

Akad dalam perspektif muamalah syariah dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu akad yang berbasis bisnis atau yang ditujukan untuk mencari

keuntungan (*profit oriented*), yang disebut sebagai akad *tijarah*. Kedua, akad yang ditujukan untuk tolong-menolong atau tujuan derma (*charity*), yang disebut sebagai akad *tabarru'*. Akad *tijarah* dibagi lagi menjadi dua, yaitu akad yang berbasis jual-beli (*natural certainty contract*) atau akad pertukaran dan akad yang berbasis bagi hasil (*natural uncertainty contract*) atau disebut juga akad percampuran. Kelompok yang termasuk dalam akad berbasis *tijarah* adalah sebagai berikut:

1 Murabahah

Murabahah merupakan jenis transaksi jual-beli, dimana harga peroleh/pokok dan margin keuntungan diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Objek atau barang dalam transaksi *murabahah* bersifat *ready stock* (barang sudah tersedia).

2 Salam

Salam merupakan akad jual-beli, dimana objek jual-belinya belum *ready stock* dan harus dipesan (dibuat) terlebih dahulu kepada *supplier* atau penjual. Pembayaran dalam akad salam harus dibayarkan penuh setelah akad disepakati.

3 Istishna

Istishna merupakan akad jual-beli, dimana objek jual-belinya belum *ready stock* dan harus dipesan (dibuat) terlebih dahulu kepada *supplier* atau penjual. Pembayaran dalam akad *istishna* dibayarkan secara termin proyek atau *progress* sesuai dengan kesepakatan setelah akad berlangsung.

4 Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat aset, dengan imbalan (*ujrah*) dan batas waktu tertentu tanpa diikuti perpindahan kepemilikan.

5 IMBT

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat aset, dengan imbalan (*ujrah*) dan batas waktu tertentu dengan diikuti perpindahan kepemilikan setelah akad sewa (*ijarah*) berakhir.

6 Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana satu pihak bertindak sebagai investor (*shahibul maal*) dan pihak lainnya bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

7 Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana masing-masing pihak berkontribusi dalam modal tertentu untuk sebuah usaha. Pendapatan/keuntungan/kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan dalam akad.

Adapun kelompok akad yang termasuk kategori *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1 Qardh

Qardh merupakan akad pinjam-meminjam uang dalam kebajikan, dimana pihak yang meminjam wajib mengembalikan seluruh hutang pokoknya sesuai dengan masa atau tempo yang disepakati.

2 Wadiah

Wadiah secara bahasa artinya titipan, yaitu akad titip-menitip aset atau uang atau harta lain yang bernilai ekonomi, dimana pihak yang dititipi wajib mengembalikan objek titipan sesuai kesepakatan. *Wadiah*

sebagai akad dibagi menjadi dua jenis bagian, yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*.

Wadiah Yad Amanah memiliki konsekuensi objek titipan tidak boleh digunakan pihak yang dititipi, sebaliknya untuk jenis *Wadiah Yad Dhamanah*, pihak yang dititipi diperbolehkan menggunakan objek titipan, dengan catatan ketika objek titipan diminta kembali oleh pihak yang menitip, pihak yang dititipi wajib mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dititipkan. Untuk jenis akad *Wadiah Yad Dhamanah*, pihak yang dititipi boleh memberikan bonus (*athiyyah*) kepada pihak yang menitip dengan syarat tidak diperjanjikan.

3 Kafalah

Kafalah merupakan akad jasa penjaminan dari satu pihak kepada pihak lain yang melakukan akad atau transaksi yang menimbulkan hutang-piutang dengan pihak ketiga.

4 Hawalah

Hawalah merupakan akad payung induk untuk seluruh jenis pengalihan, baik hutang (*dain*) atau piutang (*haq*).

5 Hibah

Hibah dapat disepadankan dengan hadiah, atau pemberian secara sukarela dari pihak tertentu kepada pihak lainnya tanpa adanya kewajiban padanan pengganti (*iwadh*) yang senilai dengan objek hibah.

6 Wakaf

Wakaf merupakan menahan aset yang bernilai ekonomi dan memberikan kemanfaatannya kepada seluruh manusia. Kata menahan aset bermakna, objek wakaf tidak boleh diperjualbelikan, atau diagunkan atau dihibahkan atau diwariskan kepada pihak lainnya. Wakaf sebagai

akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf sementara (*wakaf ila amad*) dan wakaf selamanya (*wakaf ila abad*).

Hal-hal yang dilarang dalam Pengelolaan Kekayaan Syariah

Kegiatan mengelola harta atau kekayaan tetap harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melanggar aturan dan prinsip syariah. Hal inilah substansi taqwa seorang hamba kepada Allah SWT, dimana seluruh perintah dijalankan dan seluruh larangan di jauhi. Kaidah atau pedoman dalam larangan untuk melakukan kegiatan tertentu dalam mengelola kekayaan atau harta antara lain sebagai berikut:

- 1 Firman Allah SWT dalam surah Al Hasyr (59) ayat 7: “....dan apa pun datang dari Rasulullah SAW kepada kalian maka tunaikanlah, dan apa-apa yg dilarang maka jauhilah...”.
- 2 Kaidah Fiqh: “*Wassail al manhiyaat, manhiyyun ‘anhaa, wa wasaail al ma’muuraat ma’muurun bihaa*” (seluruh sarana dan prasarana yang dilarang dalam syariah maka dilarang untuk digunakan, dan seluruh sarana yang diperintahkan, diperbolehkan untuk dijalankan).
- 3 Kaidah Fiqh: “*Laa dhararawa laa dhiraar*” (tidak diperbolehkan untuk membahayakan (*madharat*) diri sendiri dan orang lain).
- 4 Kaidah Fiqh: “*Dar’u al mafaasid muqaddamun ‘ala jalbi al mashaalih*” (menghindari dan menolak segala hal yang merusak harus dikedepankan daripada membuat dan mendatangkan kemaslahatan).

Ada tiga substansi atau inti larangan dalam kegiatan muamalah syariah termasuk didalamnya kegiatan mengelola kekayaan atau harta adalah sebagai berikut:

1. Larangan karena mengandung unsur riba;
2. Larangan karena ada jenis larangan lainnya;
3. Larangan karena aspek keterkaitan (*ta'alluq*);

Selain ketiga inti atau substansi larangan tersebut, ada juga klasifikasi larangan berdasarkan benda atau zat yang dikonsumsi atau ditransaksikan, proses atau tindakan yang dilakukan dan larangan karena adanya *ta'alluq*. Larangan karena zat atau objek transaksi seperti halnya jual-beli babi, darah, *khamr* dan bangkai. Adapun larangan karena aspek tindakan atau proses dalam kegiatan muamalah syariah meliputi:

- 1 Penipuan (*tadlis*);
- 2 Riba;
- 3 Manipulasi *supply* (*ihhtikar*);
- 4 Manipulasi *demand* (*najasy*);
- 5 Transaksi fiktif (*gharar*);
- 6 Perjudian (*maisir*);
- 7 Suap-menyuap (*risywah*);
- 8 Akad menggantung/keterkaitan (*ta'alluq*).

1

Tadlis (*assymetric information*)

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung hal yang tidak diketahui salah satu pihak (*unknown to one party*) khususnya pembeli dan merugikan. Setiap transaksi dalam syariah harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (*'an taradhin*). Pelaku transaksi harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan merugikan salah satu pihak, ini merupakan *asymmetric information*).

Tadlis sebagai salah satu jenis yang dilarang dalam kegiatan mengelola kekayaan/harta, hal ini karena mengandung unsur kezaliman. *Tadlis* dibagi menjadi empat jenis, yaitu; kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan (*time of delivery*). Berikut adalah contoh kegiatan *tadlis* menurut jenisnya, diantaranya:

1. *Tadlis* kualitas yaitu menyisipi barang cacat;
2. *Tadlis* kuantitas yaitu mengurangi timbangan;
3. *Tadlis* harga yaitu memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dan memberlakukan harga tinggi atas ketidaktahuan tersebut;
4. *Tadlis* penyerahan yaitu memberikan komitmen/janji penyerahan barang yang sejatinya atau disadari tidak akan mampu untuk direalisasikan.

2 Riba

Riba secara etimologi bermakna tambah (*ziyadah*) dan tumbuh (*numuw*). Sedangkan secara terminologi, riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesama emas & perak (uang), dan seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya kompensasi/pengganti/padanan riil (*'iwadh*) yang dibenarkan syariah.

Barang-barang riba menurut mayoritas ulama (*jumhur*) ada enam komoditas diantaranya, emas, perak (analognya uang), gandum, tepung, garam, dan kurma (bahan makanan pokok yang berlaku).

➔ MACAM DAN JENIS TRANSAKSI RIBA

1. Riba *Nasiah/Jaly*

Nasiah dari kata *nasaa* berarti tangguh. Riba *nasiah* disebut juga riba *jaly* merupakan upaya mengambil keuntungan lebih dari keterlambatan debitur atas pengembalian hutangnya (uang) kepada kreditur dan jika pengembaliannya semakin mundur maka bunganya semakin meningkat sejalan dengan tempo keterlambatannya (bunga-berbunga)

2. Riba *Qardh*

Qardh berarti pinjaman. Riba *qardh* merupakan syarat yang diajukan kreditur kepada debitur untuk mengembalikan hutang uang lebih besar daripada pokoknya.

3. Riba *Fadhli*

Merupakan jenis riba dengan mengambil keuntungan dari pertukaran barang ribawi sejenis dengan kuantitas yang berbeda, seperti : emas dengan emas & perak dengan perak (uang dengan uang), gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam.

3 *Ihtikar*

Upaya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi (*monopolistic rent*). *Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi, diantaranya:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau menggunakan *entry-barries*;
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum muncul kelangkaan;
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 & 2 dilakukan;
4. Barang yang dijadikan objek *ihtikar* merupakan *public commodity* untuk memenuhi *basic need* hajat hidup orang banyak.

4 Najasy

Upaya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menciptakan permintaan palsu. *Najasy* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi, diantaranya:

1. Manipulasi permintaan (*demand*) dengan menawarkan fitur produk yang tidak sesuai dengan kenyataan;
2. Manipulasi permintaan (*demand*) dengan melebih-lebihkan kualitas/fitur produk dan melemahkan/*black campaign* atas produk lain;
3. Komunikasi yang dibangun dalam praktek *najasy* dilakukan secara *full disclosure* meskipun tidak sesuai dengan faktanya. Jika dilakukan tidak secara *full disclosure (assymetric information)* dan merugikan konsumen maka hal demikian termasuk dalam kategori *tadlis* bukan *najasy*.

5 Gharar

Transaksi pertukaran atau jual-beli yang mengandung ketidakpastian bagi kedua pihak (*uncertainty to both parties*). Pada umumnya transaksi *gharar* terjadi karena objek transaksi tidak dapat diyakini akan keberadaan atau wujudnya. *Gharar* dibagi menjadi empat jenis, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Berikut adalah contoh transaksi *gharar* menurut jenisnya, diantaranya:

1. *Gharar* kualitas: jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya;
2. *Gharar* kuantitas: jual-beli ijon;
3. *Gharar* harga: memberlakukan dua harga untuk satu akad atau objek transaksi;
4. *Gharar* penyerahan: jual-beli objek transaksi yang hilang atau tidak diyakini akan keberadaannya.

Madzhab *Malikiyah* membagi jenis *gharar* menjadi dua berdasarkan aspek kuantitas yang melekat dalam transaksi, yaitu: *gharar fahisy* dan *gharar yasir*. *Gharar fahisy* bermakna unsur *gharar* yang ada dan melekat dalam transaksi, berkuantitas banyak, dan dapat dihindari. Adapun *gharar yasir* bermakna unsur *gharar* yang ada, tidak melekat dalam transaksi, berkuantitas sedikit, dan tidak dapat dihindari. Para ulama bersepakat bahwa *gharar* jenis *fahisy* jika diaplikasikan dalam akad *tiarah* maka hukumnya haram. Namun demikian, jika *gharar* jenis *fahisy* diaplikasikan dalam transaksi *tabarru'* maka hukumnya mubah atau boleh. Seperti halnya motor yang hilang kemudian ditawarkan kepada seseorang untuk mencarinya dan jika ketemu maka motor tersebut menjadi miliknya, demikian dan seterusnya. Adapun untuk jenis *gharar yasir* hukumnya mubah atau boleh, seperti transaksi jual-beli kacang tanah, itu termasuk dalam transaksi yang mengandung unsur *gharar* namun jenis *yasir*, hal ini karena tidak dapat dipastikan di setiap kacang ada isi biji kacangnya, namun demikian hal tersebut di luar kontrol penjual dan pembeli.

6

Judi (*maisir*)

Maisir dan *qimar* adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu judi. Imam Ibnu Katsir menyatakan kata *maisir* dalam QS. Al-Maidah ayat 90 artinya sama dengan *qimar* (judi) (Tafsir Ibnu Katsir, II/92). Adapun undian, bahasa Arabnya adalah *qur`ah*, yang artinya secara bahasa adalah *as-sahm* (bagian) atau *an-nashiib* (andil, nasib).

Menurut Ibrahim Anis dkk dalam Al-Mu'jam Al-Wasith hal. 758, judi adalah setiap permainan (*la'bun*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Menurut Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat hal. 179, judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'i' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam (I/279), judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*ribh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya. Menurut Syaikh Yusuf Al-Qaradhwani (1990:417), Halal dan Haram dalam Islam, mengatakan, judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. Dengan demikian, judi terdapat tiga unsur, yaitu:

1. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi);
2. Ada permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah;
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*muraahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

7

Suap (*risywah*)

Memberi sesuatu kepada pihak lain (pejabat atau yang memiliki kewenangan) untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, melanggar ketentuan serta menzalimi pihak lainnya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya maka peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan.

8

Akad Menggantung/Keterkaitan (*ta'alluq*)

Transaksi *ta'alluq* (terkait/tergantung) merupakan transaksi muamalah yang tergantung dengan akad/transaksi lainnya. Sebuah transaksi tidak dapat berjalan jika transaksi lainnya tidak dijalankan. Makna *ta'alluq* dalam syariah dapat diartikan dalam tiga makna, diantaranya:

1. Transaksi satu barang dengan dua harga;
2. Transaksi *tabarru'* (*qardh*) yang diikuti dengan akad *tijarah* dalam satu waktu sekaligus;
3. Transaksi yang tergantung dengan transaksi lainnya.

R Zakat dan Pengelolaan Kekayaan

Zakat secara bahasa berasal dari kata *Zakka* – *Yuzakki* – *Tazkiyah*, yang bermakna suci atau mensucikan dan *Zakaa* – *Yazkuu* – *Zakwan*, yang bermakna tumbuh dan tambah. Zakat diterminologikan sebagai sebuah nama untuk harta tertentu, yang diambil dari kelompok tertentu, dan dikembalikan kepada kelompok tertentu, dengan cara tertentu dan niat khusus.

Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat secara umum merupakan turunan dari *shadaqah*, yaitu segala jenis pemberian yang dilakukan orang beriman dan dijadikan bukti atau indikator bahwa keimanannya tersebut benar dan jujur (*shidq*). Ajaran zakat merupakan aktivitas ibadah yang melibatkan badan, jiwa, dan harta. Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis kekayaan yang wajib zakat serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi dan berapa besar yang harus dizakatkan. Seluruh isu dan persoalan tersebut dituangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

Beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu emas dan perak (9:34), tanaman dan buah-buahan (6:141), penghasilan dari usaha yang baik (2:267), dan barang tambang (2:267). Namun demikian, lebih daripada itu Al-Qur'an hanya merumuskannya dengan rumusan yang umum yaitu **"kekayaan"**.

Zakat diperintahkan dan menjadi syariat bagi kaum beriman yang memiliki harta dan telah memenuhi kriteria zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Harta kekayaan secara umum dapat menjadi target zakat selama memenuhi kriteria syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak semua jenis dan bentuk harta atau kekayaan dapat dijadikan sebagai objek zakat. Adapun syarat-syarat harta kekayaan yang menjadi target zakat adalah sebagai berikut:

1. Mencapai *nishab*;
2. Harta dimiliki (*equity*);
3. Harta bukan bersumber dari hutang;
4. Harta yang menjadi target zakat adalah yang dikembangkan;
5. Mencapai haul;
6. Kebutuhan atau hajat dasar telah terpenuhi.

S Zakat Versus Pajak

Sebagian umat mengira jika telah membayar pajak maka gugur kewajiban untuk menunaikan zakat. Asumsi dan prasangka ini tentunya tidak tepat. Hal ini karena zakat dan pajak memiliki filosofi yang berbeda. Bagi orang yang telah membayar pajak, tetap diwajibkan baginya untuk menunaikan zakat. Beberapa perbedaan filosofi mendasar dan latar belakang antara zakat dan pajak dituangkan dalam tabel berikut ini:

Aspek Pembeda	Zakat	Pajak
Nama	Zakat	Pajak, upeti, hutang
Dasar Hukum	Al-Qur'an & Hadits	UU, Perpu, PP
Nishab & tarif	Besarannya ditentukan oleh Allah SWT & Rasul-Nya SAW.	Negara
Sifat	Kewajiban tetap dan terus-menerus.	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan dapat dihapuskan.
Subjek	Muslim & Muzakki	Warga negara
Objek alokasi penerima & konsumen	8 <i>Ashnaf (mustahiqqun)</i>	Dana pembangunan, anggaran rutin dan sektor tertentu relatif hanya orang kaya sebagai konsumen.
Harta yang dikenakan	Harta halal, dimiliki, mencapai <i>nishab</i> dan <i>haul</i> , produktif dan bukan sumber hutang.	Semua jenis harta
Ijab qabul	Niat (disyaratkan)	Relatif tidak disyaratkan

Aspek Pembeda	Zakat	Pajak
Imbalan	Pahala/surga dan keberkahan harta.	Tersedianya infrastruktur dan layanan jasa publik
Tujuan	Distribusi rezeki, kemashlahatan, dan mencegah distribusi harta kekayaan yang tidak merata dan tidak adil (pemusatan kekayaan).	Pendapatan negara, pembangunan, dan penyediaan jasa publik.
Sanksi	Sanksi dari Allah SWT & pemerintahan Islam.	Negara (administratif & penjara).
Triger pembayaran	Iman & takwa kepada Allah SWT.	Patuh & takut kepada negara berikut sanksinya.

T

Zakat dan *Multiplier Effect* Aktivitas Ekonomi

Ajaran syariah dalam zakat terdapat hikmah yang begitu besar. Hikmah atau manfaat tersebut tidak hanya dinikmati bagi *muzakki* saja, namun demikian oleh *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi kriteria. Zakat sebagai salah satu instrumen syariah dalam mengelola kekayaan dapat berdampak positif dan bahkan bagi perekonomian secara agregat.

Prof. Mozer Kahf dalam bukunya *Micro Islamic Economic* menuangkan formula sebagai berikut:

$$Y = C + S, Y = C(F_s) + S, F_s = (Y - S) + (S - SZ)$$

- F_s** ⇒ *Final Spending* atau konsumsi akhir di jalan Allah SWT
- S** ⇒ Persentase Y yang ditabung
- Y** ⇒ Pendapatan
- Z** ⇒ Persentase zakat
- S** ⇒ Total tabungan, semakin tinggi S maka semakin kecil F_s

Jika seorang muslim berzakat dan dikembalikan kepada saudaranya yang fakir & miskin, pada hakekatnya ini akan meningkatkan daya beli (*purchasing power*) atau bahkan taraf hidup orang fakir & miskin. Ketika *purchasing power* saudara fakir dan miskin meningkat maka sektor produksi (produsen) akan mengalami peningkatan pendapatan dan berdampak kepada perekonomian dan investasi secara agregat. Pada akhirnya, efek domino ini akan berdampak positif kepada *muzakki* itu sendiri dengan pertumbuhan bisnis atau perusahaan, dimana dia bekerja dan hasil akhirnya akan meningkatkan *income muzakki*. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam hadits riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

“Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta, tidak ada seorang hamba yang Allah tambahkan sesuatu baginya kecuali akan peroleh

kemuliaan dan tidak ada seseorang yang tawadhu karena Allah SWT kecuali dia akan diangkat derajatnya” (HR. Imam Mslim).

U **Mustahiqun Zakat**

Harta zakat tidak boleh sembarangan didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Harta zakat hanya boleh diberikan kepada mereka para *mustahiqun* yang telah ditetapkan, sebagaimana ditungkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya sedekah-sedekah itu (zakat), hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ada 8 (delapan) *ashnaf* atau golongan yang berhak (*mustahiq*) untuk menerima alokasi dana zakat sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT tersebut, diantaranya:

1 **Fakir**

Orang yang hampir tidak memiliki aset dan kekayaan. Sehingga golongan ini sangat sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

2 Miskin

Golongan ini adalah golongan dengan karakteristik memiliki harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

3 Amil

Golongan ini adalah kelompok orang yang membantu dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4 Mualaf

Mualaf adalah golongan orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk dapat menguatkan tauhid dan syariah.

5 Riqab

Golongan ini adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri.

6

Gharimin

Golongan orang yang berhutang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*

7

Fisabilillah

Golongan orang yang berjuang di jalan Allah SWT seperti pendakwah, jihad, dan sebagainya.

8

Ibnu Sabil

Golongan yang kehabisan biaya dalam perjalanan dengan niat ketaatan kepada Allah SWT.

V

Jenis dan Macam Zakat

Zakat terdiri dari berbagai macam dan jenis. Adapun zakat terdiri dari zakat emas dan perak, zakat *maal*, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat ternak sapi. Berikut merupakan penjelasan setiap jenis dan macam zakat tersebut.

● Zakat Emas & Perak

Zakat emas & perak hukumnya wajib jika telah mencapai kriteria dan syaratnya. Kewajiban atas zakat emas dan perak ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

..."Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya (zakat) pada jalan Allah maka berilah kabar gembira dengan siksa api neraka....", ayat ini cenderung pada maksud emas dan perak dalam artian uang karena ia merupakan sesuatu yang dapat diinfakkan dan alat yang dipakai langsung pada masa itu.

Zakat emas dan perak (E&P) dibedakan menjadi E&P sebagai perhiasan atau E&P sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan, E&P dibedakan antara perhiasan wanita dan perhiasan lainnya (ukiran, souvenir, perhiasan pria, dan lain-lain).

● Nishab Zakat Emas & Perak

Ketentuan *nishab* zakat emas dan perak sebagai uang, yaitu 85 gram emas dan 200 gram perak. *Nishab* untuk uang kertas dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 85 gram emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak. *Nishab* emas dan perak sebagai perhiasan atau barang ditetapkan sebesar 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Emas dan perak yang dipakai wanita (*al-hulli*) tidak wajib zakat menurut mayoritas para ulama. Kewajiban zakat emas dan perak adalah sebesar 2.5%.

● Zakat *Maal*

Nishab zakat *maal* sebesar 85 gram emas. Ditunaikan satu tahun sekali. Perhitungan waktu dinilai lebih afdhal jika mengacu kepada bulan-bulan hijriyah. Metode penghitungan zakat *maal* dapat dilakukan dengan *cross check* data atau rata-rata saldo bulanan dibagi dua belas. Kekayaan yang termasuk kategori *maal* antara lain: tabungan, giro, deposito dan surat berharga lainnya (saham & obligasi). Jika nilainya mencapai *nishab* maka wajib keluar 2.5%.

● Zakat Perdagangan

Nishab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas. Ditunaikan satu tahun sekali. Aktivitas perdagangan sebagai objek zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu perdagangan komoditas dan perdagangan jasa/manfaat. Formula zakat perdagangan komoditas = $(\text{revenue} + \text{nilai sisa komoditas}) - \text{biaya}$. Adapun untuk perdagangan jasa = $\text{Revenue} - \text{Biaya}$, jika hasilnya mencapai atau setara 85 gram emas pada saat perhitungan, maka wajib keluar darinya 2.5%.

● Zakat Pertanian

Profesi petani mewajibkan baginya zakat atas apa-apa yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari hasil bumi yang mereka kelola. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan **sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu**. Dan janganlah kamu memilih

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al Baqarah: 267).

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, **dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya** (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am:141).

Zakat pertanian wajib dikeluarkan di setiap kali panen. *Nishab* zakat pertanian sebesar 5 *wasaq*, dimana:

- ➡ 1 *wasaq* dipersamakan dengan 60 *sha’*;
- ➡ 1 *sha’* dipersamakan dengan 4 *mud*;
- ➡ 1 *mud* dipersamakan dengan 2 genggam telapak laki-laki sedang;
- ➡ 5 *wasaq* setara dengan 652,8 kg gabah atau 520 kg beras.

Zakat pertanian ditunaikan setiap kali panen. Kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian, yaitu 10% untuk hasil pertanian yang tadah hujan dan 5% untuk hasil pertanian yang non tadah hujan.

• Zakat Peternakan

Peternakan salah satu objek zakat yang disyariatkan. Syarat-syarat diwajibkannya zakat atas binatang ternak adalah sebagai berikut:

1. Mencapai *nishab*;
2. Mencapai batas waktu minimal 1 tahun (*haul*);
3. Binatang yang menjadi objek zakat adalah binatang yang dilepas di padang rumput;
4. Binatang yang menjadi objek zakat bukan yang diperuntukkan dalam membajak sawah, untuk jasa pengangkutan barang, dan lain-lain (syarat ini khusus untuk unta, kerbau, dan sapi).

• *Nishab* Zakat Peternakan

Penulis hanya menuangkan objek zakat berupa ternak hewan atau binatang hidup dan secara umum dipelihara para peternak di Indonesia, yaitu sapi dan kambing. Untuk binatang ternak berupa kambing maka *nishab*-nya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

<i>Nishab</i> atau Jumlah Kambing	Jumlah Wajib Zakat
1 - 39 ekor	NA
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 399 ekor	3 ekor kambing
400 – 499 ekor	4 ekor kambing

500 – 599 ekor	5 ekor kambing
dan seterusnya untuk setiap kelipatan 100 ekor, keluar zakat darinya 1 ekor kambing.	

- **Zakat Ternak Sapi**

Zakat sapi disepakati oleh sebagian besar ulama (*jumhur*) bahwa *nishab*-nya adalah 30 ekor sapi, maka dikeluarkan zakat darinya 1 ekor. Dan sebagian ulama lain (Imam Abu Ja'far Ibn Jarir Atthabary & Ibnu Hazm) menyatakan bahwa *nishab* zakat sapi adalah 50 ekor. Adapun Imam Ibn Musayyib, Abu Qalabah, dan Imam Shihab Zuhry berpendapat bahwa *nishab* zakat sapi adalah seperti *nishab*-nya unta.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, Azwar Karim. 2016. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers
- Al Quran Al Karim
- Boad of Standart Certified Financial Planner (CFP)
- Eko, Pratomo. 2004. *Cara Mudah Mengelola Keuangan*, Jakarta: Hijrah Institute
- Farlex. 2017. *Financial Dictionary*, California: CreateSpace Independent Publishing Platform
- Ibrahim, Mushtafa. 2003. *Al Mu'jam Al Wasith*. Mesir: Maktabah Nur
- Imam, Syathibi. 2006. *Al Muwafaqat*, Kairo: Darul Hadits
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam; Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khaldun, Ibnu. 2019. *Muqadimah*. Jakarta: Wali Pustaka
- Sally, Wehmeier. 2005. *Oxford Advance Leaner Dictionary Oxford*. USA: University Press
- Yusuf, Al Qaradhawi. 2007. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah ar Risalah
- Hasani, Ismail. 2011. *Maqashid Asy Syari'ah Al-Islamiyah Wa Makaarimuhaa*. Mesir: Darus Salaam

● Latihan Soal Manajemen Kekayaan Syariah:

1. Kekayaan menurut Ibnu Khaldun adalah:
 - a. Kekayaan akan berkembang jika tabungan ditimbun/ditumpuk (tidak dimanfaatkan).
 - b. Kekayaan akan tumbuh dan berkembang jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat serta mengurangi penderitaan masyarakat.
 - c. Pemerintah tidak berkewajiban menyediakan sarana, agar kekayaan masyarakat dapat digunakan dengan aman dan baik guna memperoleh hasil yang optimal.
 - d. Penggunaan kekayaan oleh masyarakat secara boros akan membuat masyarakat makin baik
2. Fungsi dan peran uang dalam Syariah adalah:
 - a. untuk pemenuhan atau tujuan transaksi
 - b. untuk tujuan berjaga-jaga
 - c. sebagai pengukur nilai
 - d. Jawaban diatas semuanya benar

3. Tujuan perencanaan keuangan dalam perspektif Islam adalah:
 - a. Untuk keuntungan semata (*profit oriented*)
 - b. Untuk kesuksesan dunia dan akhirat (*fallah oriented*)
 - c. Untuk mendapat kemuliaan di dunia
 - d. Untuk mendapat kesejahteraan di dunia

4. Aktivitas investasi dalam Islam hukumnya mubah dengan ketentuan:
 - a. Terhindar dari unsur judi (*maisir*), ketidakpastian atau spekulasi tingkat tinggi (*gharar*), hal yang haram serta bebas dari riba.
 - b. Tidak apa-apa melakukan investasi bersepekulasi sepanjang sudah diperhitungkan risikonya.
 - c. Tidak apa-apa meminjamkan uang dengan bunga sepanjang suka sama suka
 - d. Tidak apa-apa menginvestasikan dana kita di perdagangan rokok, karena untungnya tinggi.

5. Para ahli di bidang perencanaan keuangan Islam merekomendasikan untuk memprioritaskan keuangan dalam pengelolaan kekayaan dengan konsep **ZAPFIN** yaitu:
 - a. **Zakat, Asuransi, Present Consumption** (Konsumsi saat ini), **Future Spending** (Menabung untuk rencana masa yang akan datang) dan Infaq
 - b. **Zakat, Akhlak, Present Consumption** (Konsumsi saat ini), **Future Spending** (Menabung untuk rencana masa yang akan datang) dan Investasi

- c. Zakat, Asuransi, *Present Consumption* (Konsumsi saat ini), *Future Spending* (Menabung untuk rencana masa yang akan datang) dan Investasi
 - d. Zakat, Asuransi, *Present Waqf*, *Future Spending* (Menabung untuk rencana masa yang akan datang) dan Investasi
- 6. Syarat-syarat dasar menunaikan zakat adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a. Mencapai Haul
 - b. Mencapai Nishab
 - c. Kepemilikan (*milkiyah*)
 - d. Terpenuhi keinginan dan kebutuhan hidup
- 7. Ketentuan yang berlaku dalam zakat emas dan perak adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a. Nishab zakat uang emas & perak adalah 85 gram emas dan 200 gram perak.
 - b. Nishab untuk uang kertas dan surat-surat berharga lain ditetapkan setara dengan 85 gram emas, dengan pertimbangan nilai emas jauh lebih stabil dari pada perak.
 - c. Emas yang diperoleh dari pembiayaan secara cicil wajib ditunaikan zakatnya jika jumlahnya mencapai nishab
 - d. Emas dan perak yang dipakai wanita (*al hulli*) tidak wajib zakat menurut mayoritas para ulama.

8. Dua dari tiga pilar utama dalam pengelolaan keuangan/kekayaan/harta yang harus menjadi pedoman adalah:
 - a. Pilar & prinsip penghimpunan dan distribusi harta
 - b. Pilar & prinsip perlindungan harta dan transaksi secara aman
 - c. Pilar & prinsip penghimpunan harta dan investasi
 - d. Pilar & prinsip surplus & defisit

9. Besaran nishab zakat pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. 85 gram emas
 - b. 200 gram perak
 - c. 300 *Sha'*
 - d. 10% dari hasil panen

10. Contoh dan hal yang termasuk dalam bab dharuriyat adalah:
 - a. Kebutuhan akan kendaraan bermotor di era modern
 - b. Emas sebagai alat untuk lindung nilai mata uang tertentu
 - c. Kebutuhan untuk menyimpan uang di Bank
 - d. Kebutuhan akan makan & minum